

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN ONLINE  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**RESTU WICAKSONO  
50 2014 449**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



Nama : RESTU WICAKSONO  
Nim : 50 2014 449  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Pembimbing  
HENDRI S, SH., M. Hum

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

ANGGOTA : 1. Helwan Kasra, SH., M.Hum

2. Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M. Hum  
NBD/NIDN : 6791348/0006046009

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RESTU WICAKSONO  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 10 Juli 1996  
NIM : 50 2014 449  
Prodi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul :

**“ AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN ONLINE  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK “**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,

2019

Yang Menyatakan



**RESTU WICAKSONO**

## ABSTRAK

### AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### RESTU WICAKSONO

Banyaknya masyarakat yang ikut dalam arisan online belakangan ini. Sehingga perlu untuk dibahas karena dalam pelaksanaan arisan online terkadang pada prakteknya terdapat pihak-pihak yang melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap perjanjian dalam arisan online. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode Yuridis Normatif.

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hak dan Kewajiban para pihak berdasarkan Undang-Undang No 19 tahun 2016 ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab seorang Bandar Arisan Online jika terjadi wanprestasi ?

Teknik pengolahan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban bandar dan peserta dalam arisan online berdasarkan UU nomor 19 tahun 2016, menurut KUHPerdara arisan online merupakan perjanjian pinjam meminjam dimana dijelaskan pada pasal 1754 KUHPerdara bahwa pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan keadaan yang sama pula. Artinya Hak dan Kewajiban dalam arisan sama halnya dengan perjanjian pinjam meminjam. Hak dan Kewajiban arisan online menurut UU ITE ialah dalam Pasal 17 Ayat 2 UU tersebut dijelaskan bahwa penyedia Informasi Elektronik harus menyediakan dan memberikan informasi yang benar serta beritikad baik dalam melakukan transaksi elektronik serta pada elektronik yang mengikat para pihak.
2. Tanggung jawab bandar arisan jika terjadi wanprestasi ialah menurut pendapat MA pada Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pd/2006. Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta dan pengurus dalam suatu arisan yang disepakati bersama. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Peserta mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya arisan sedangkan pengurus berkewajiban membayar kepada peserta apabila peserta mendapatkan motel arisan. Bandar arisan berkewajiban bertanggung jawab terhadap jalannya arisan apabila diberi uang intensif oleh para anggota dan apabila bandar arisan hanya memfasilitasi jalannya arisan saja maka ia tidak dapat dipertanggung jawab atas yang dilakukan anggotanya.

Kata Kunci : *Akibat Hukum, Arisan Online, Perjanjian Arisan Online*

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

**“ AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK “**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Yth. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Yth. Bapak HENDRI S, SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Yth. Bapak Helmi Ibrahim, SH., M. Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan petunjuk mengenai program akademik dan mata kuliah.
7. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan do'a, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah.
8. Terspecial yang selalu mau untuk direpotkan selama proses pembuatan skripsi ini, terimakasih Rahmawati S.E.
9. Saudara-Saudariku yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Teman-Temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari benar bahwasannya masih banyak kesalahan-kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna mendukung penulisan penulis yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, atas perhatian dan masukan penulis ucapkan terimakasih.

Palembang,

2019

Penulis



RESTU WICAKSONO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Definisi Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Arisan Online .....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .....	24

<b>BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Arisan Online berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 .....	31
B. Tanggung Jawab Seorang Bandar Arisan Online .....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di jaman modern ini tak luput dari namanya teknologi, kemajuan tentang teknologi selalu berkembang dari masa ke masa. Adanya hasrat untuk maju didorong karena rasa keingin tahuan manusia. Internet memiliki peranan yang besar dari kehidupan saat ini. Orang-orang setiap harinya selalu berkaitan dengan internet, internet seakan-akan menjadi budaya masyarakat hingga saat ini. Demam online menyentuh hampir seluruh kehidupan manusia. Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.<sup>1</sup>

Arisan adalah suatu kegiatan pengumpulan uang yang dilakukan secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul maka akan ditentukan pemenangnya dengan cara melakukan pengundian. Menurut budaya arisan di Indonesia, pemenang arisan memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan arisan berikutnya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arisan dikatakan dengan kegiatan mengumpulkan

---

<sup>1</sup> Sawidji Widoatmodjo, Lie RickyFerlianto dan Joni Rizal, 2007, *Forex Online TradingTren Investasi Masa Kini*, Jakarta, PT Gramedia, hlm 2.

barang atau uang yang nilainya sama oleh beberapa orang dan diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.<sup>2</sup>

Ketika peserta arisan telah sepakat untuk menjalankan arisan dengan nilai tertentu atau barang tertentu dan dalam suatu periode tertentu maka akan terjadinya suatu perjanjian antara mereka. Arisan dianggap sebagai suatu perjanjian karena dijelaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya ialah kata sepakat dari para pihak. Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”<sup>3</sup>

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhajir Effendy, 2016, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, hlm 50.

<sup>3</sup> Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm 35.

<sup>4</sup> Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm 1.

Perjanjian arisan juga disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam. Karena dalam arisan dimana kreditor (pemegang arisan) menerima pinjam dari debitor (berupa uang iuran yang dibayar oleh peserta) artinya arisan itu ialah pinjam meminjam uang. Penjelasan pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata ialah :

“ Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat, bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”<sup>5</sup>

Perjanjian dalam arisan dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara seluruh pesertanya. Dalam kasus arisan ini Mahkamah Agung (MA) pernah menangani beberapa perkara yang terkait tentang pengurus arisan, putusan tersebut yaitu tentang pengurus arisan yang tidak membayar uang arisan kepada peserta arisan. Dalam salah satu putusan perkara yang menyangkut arisan yaitu Putusan Mahkamah Agung No.2071/K/Pdt/2006.

Arisan online merupakan suatu investasi bodong banyak kasus penipuan yang terjadi dari arisan online ini. Salah satu kasus penipuan yang terjadi ialah salah satunya dikota Palembang yang dialami oleh Putri Anggraini (30) salah satu warga yang tinggal di Jalan KH Mansyur Azhari No 404 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, merasa tertipu hingga 42 Juta Rupiah, ia kemudian melaporkan bandar

---

<sup>5</sup> KUHPperdata

arisan online yang dikelola oleh Aminah Cendrakasih (24) Warga Jalan Sukarela Perum Griya Duta Mas Kecamatan Sukarami Palembang, ia mengatakan kepada petugas bahwa arisan online yang dikelola oleh Aminah ini berjalan lancar, namun ketika gilirannya mendapatkan arisan pada, Rabu (15/03/2018) terlapor enggan memberikan hak Putri. Putri mengungkapkan, awalnya mereka berdua sepakat bahwa uang arisan online akan dicicil oleh terlapor. Lantaran yang bersangkutan tak memiliki yang untuk membayar. Kendati, telah ditemukan kata sepakat, terlapor seringkali menghindar dengan alasan tak memiliki uang.

Salah satu arisan online terbesar dikota Palembang menurut pencarian di Prames (24) warga Jalan Swadaya Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Arisan online yang dikelola oleh Naura sendiri kurang lebih sudah berjalan selama 3 tahun. Kerentuan arisan online Naura ini ialah dengan cara menyeter uang arisan yang telah diperjanjikan bersama kepada satu persatu nomor rekening peserta arisan sesuai gilirannya. Setiap peserta mendapatkan gilirannya untuk memenuhi kewajibannya bagi para peserta. Sosial media (*socmed*) dimanfaatkan sebagai media untuk berkomunikasi dalam pelaksanaan jalannya arisan online.

Wanprestasi saja tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi

tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.<sup>6</sup>

Arisan online merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Yang dimaksud dengan Transaksi elektronik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah : “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/ atau media elektronik lainnya. Menurut UU ITE Pasal 28 Ayat (1) : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Artinya pelaku kejahatan dalam arisan online ini dapat dijerat dengan UU ITE salah satunya Pasal 28 pada UU ini.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

---

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 74.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hak dan Kewajiban para Pihak Arisan Online berdasarkan Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab seorang Bandar Arisan Online jika terjadi Wanprestasi ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam penulisan skripsi ini adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah membahas mengenai akibat hukum terhadap pelaksanaan Arisan Online dikota Palembang berdasarkan Hukum positif di Indonesia. Saya membatasi pembahasan dengan maksud agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang pada masalah lain sehingga pembahasan lebih terarah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Hak dan Kewajiban seorang Bandar Arisan dan Peserta Arisan dalam Arisan Online.
2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab seorang Bandar Arisan jika terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Bandar Arisan tersebut.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Definisi Konseptual**

1. Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.
2. Arisan Online adalah suatu arisan berbasis online sama seperti arisan biasa pada umumnya. Perbedaan arisan online dengan arisan biasa ialah pada arisan online para pihak yang ikut dalam arisan online tersebut tidak saling bertemu tetapi saling berkomunikasi dalam media sosial.
3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan jaringan media elektronik lainnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuana yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan Akibat Hukum terhadap Pelaksanaan Arisan Online berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Maka jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif.

Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a. Bahan Hukum Premier, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terlebih dahulu, yang sejalan dengan permasalahan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular (*content analysis*) untuk kemudian menarik suatu kesimpulan dan kemudian diajukan saran-saran.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hukum perdata, pengertian hukum positif di Indonesia, pengertian mengenai arisan online dan wanprestasi.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai akibat

hukum terhadap pelaksanaan arisan online berdasarkan hukum positif di indonesia.

**BAB IV** : Kesimpulan dan Saran, yang memaparkan kesimpulan dari penelitian dan saran atau rekomendasi atas kemungkinan masih adanya masalah atau untuk menindaklanjuti hasil penelitian sesuai dengan kesimpulan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

Ahmad Miru, dkk, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456bw)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Ahmad Miru, 2007, *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana.

Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang kenotariatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006, *Asas keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti.

Muhajir Effendy, 2016, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.

P.N.H Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana.

R.Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, Subekti dan Tjitrosebidio, 1996, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Pradnya).

R Soetojo Prawiro Hamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press.

Salim, HS, 2013, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sawidji Widiatmojo, dkk, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, Jakarta, PT. Gramedia.

Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

Wawan Muhwan, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia.

### **Undang-undang :**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Internet :**

Dian Kusumasari, *Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan*, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-cukup-dalam-peraturan-perundang-undangan> diakses pada Tanggal 16 Oktober 2018.

Adi Condro Bawono, *Tanggung Jawab Bandar Arisan dari Kaca Mata Hukum* diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c14407/tanggung-jawab-bandar-artisan-dari-kacamata-hukum> diakses pada Tanggal 26 Desember 2018.

Philip Jusup, *Pada Umur Berapa Tahun Seseorang Dipandang Dewasa*, dikutip dari [www.philipjusuf.com/2011/10/pada-umur-berapa-tahun-seseorang-dipandang-dewasa](http://www.philipjusuf.com/2011/10/pada-umur-berapa-tahun-seseorang-dipandang-dewasa) diakses pada Tanggal 16 Oktober 2018.

Chiptania Manggalawati, *Mengenal arisan baru lewat arisan mapan*, dikutip dari <http://www.mapan.id/blog/mengenal-artisan-model-baru-lewat-artisan-mapan> diakses pada Tanggal 17 Oktober 2018.

Atikah Djunaedi, *Arisol (arisan online) dan investasi online, Masihkah anda mau bertaruh?*, dikutip dari <http://www.kompasiana.com/a.chare/arisol-arisan-online-dan-investasi-online-masihkah-anda-mau-bertaruh> diakses pada Tanggal 18 Oktober 2018.

<http://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian-artisan.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa6c3d065f1b/risiko-hukum-ketua-dan-peserta-artisan> diakses pada Tanggal 16 Desember 2018.

<http://www.scribd.com/doc/55402466/surat-pernyataan-perjanjian> diakses pada Tanggal 16 Desember 2018.

<http://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian-arisan-di-antara-perjanjian-pinjam-meminjam-dan-perjanjian-untung-menguntungkan.html> diakses pada Tanggal 17 Desember 2018.

<http://www.facebook.com/group/arisan-online-annis/183857350646481> diakses pada Tanggal 18 Desember 2018.

<http://www.mapan.id/apa-itu-arisan-mapan/arisan-barang> diakses pada Tanggal 18 Desember 2018.

<http://www.mapan.id/cara-kerja-arisan-mapan/%20> diakses pada Tanggal 18 Desember 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518c34e5c67/apakah-semua-benda-dapat-jadi-jaminan-utang> diakses pada Tanggal 21 Desember 2018.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5864d57004c27/istilah-penting-dalam-uu-ite-baru> diakses pada Tanggal 23 Desember 2018.

<http://www.jpnn.com/news/konsultasi-hukum-bandar-arisan-tidak-dibayar?> Diakses pada Tanggal 26 Desember 2018.

**Sumber – sumber lainnya :**

Wawancara dengan Mismina Aryanti selaku Bandar Arisan Online.

Wawancara dengan Rahmawati selaku anggota Arisan Online.

Wawancara dengan Bunga Ayuri Aprilianti selaku anggota Arisan Online.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2071K/Pd/2006